

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG  
(Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
ISMAIL  
NIM.1617301121**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ismail

NIM : 1617301121

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang” (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**“ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 April 2021

Saya yang menyatakan,



**Ismail**

**NIM.1617301121**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PANGGILAN  
PELAYANAN TERA ULANG  
(Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **ISMAIL (NIM. 1617301121)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.**  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 18 Mei 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



 21/5-2021  
**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari ISMAIL, NIM: 1617301121 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede)** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 April 2021  
Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG  
(Studi Kasus Di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**

**ISMAIL  
NIM: 1617301121**

**ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Jual beli yang menggunakan alat timbangan penting untuk diperhatikan keakuratan takaran timbangannya karena dipergunakan untuk mengetahui berat suatu barang. Dalam praktik penimbangan sering terjadi kecurangan dan ketidakakuratan timbangan, ketidakakuratan di sini disebabkan karena pelaku usaha jual beli tidak mengikuti panggilan Sidang tera ulang serta tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli. Sehingga, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran. Maka dari itu jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli baik dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Penelitian ini untuk menjawab masalah bagaimana sistem panggilan pelayanan tera ulang, timbangan dan pengawasannya pada usaha jual beli di Pasar Sokawera ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di ruko sembako, sayuran, daging dan buah Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli di Pasar Sokawera di ruko sembako, ayam potong dan sayuran terdapat ketidakakuratan timbangan yang mengakibatkan ketidakjelasan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dilakukan oleh pedagang di pasar Sokawera. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram setelah ditimbang ulang ternyata 2,2 kilogram dan timbangan yang awalnya 3,0 kilogram setelah ditimbang ulang ternyata 2,9 kilogram, yang mana hasil timbangan dan ketidakakuratan timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Ketidakakuratan timbangan semacam ini akan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang diakibatkan pedagang tidak mengikuti panggilan tera ulang maka panggilan tera ulang hukumnya wajib bagi pedagang.

**Kata kunci :** *Jual Beli, Hukum Islam, Tera Ulang, Alat Timbang, Pembulatan Timbangan, Garar.*

## **MOTTO HIDUP**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku (Bapak Suharto dan Ibu Sumini) inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..... ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	Fathah	A
ـِ	Kasrah	Kasrah	I
ـُ	Ḍammah	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>Bay'</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	au	a dan u	فأوفو	<i>Faawfu</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاءتكم ditulis <i>jā'atkum</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh مؤمنين ditulis <i>mu'minīna</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh وزنوا ditulis <i>wazanū</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis <i>hikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis <i>mutāaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang *Alif + Lām*

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البيع	ditulis <i>al-bay'a</i>
الوزن	ditulis <i>al-wazna</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربوا	ditulis <i>ar-Ribā'</i>
الناس	ditulis <i>an-Nās</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai' an</i>
تأكلو	ditulis <i>ta'kulū</i>
أموالكم	ditulis <i>amwālukum</i>

## **KATA PENGANTAR**

Setinggi Puji Sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang" (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)"

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Bani Syarif M, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Kepada Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonimi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Kepada Pembimbing saya Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku (Bapak Suharto dan Ibu Sumini) dan semua keluarga besarku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motifasi, nasihat, dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HES C angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga.
10. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupeten Banyumas)“.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih baik untuk saya hantarkan pada orang-orang yang terbaik agar kalian selalu berada dalam lindungan-Nya dan amal baik dari semua pihak mendapat balasan pahala dari-Nya Aamiin.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 April 2021



Ismail  
NIM.1617301121

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Definisi Oprasional .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori .....	16

H. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II PANDANGAN UMUM MENGENAI TERA ULANG DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Konsep Panggilan Pelayanan Tera Ulang .....	20
1. Pengertian Tera Ulang .....	20
2. Mekanisme Pelaksanaan pemanggilan tera ulang .....	22
3. Macam macam Alat ukur dan ketentuannya.....	24
B. Konsep Timbangan.....	25
1. Pengertian Timbangan.....	25
2. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam .....	26
3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli .....	29
C. Konsep Jual Beli .....	30
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar hukum jual beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	41
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi penelitian.....	45
C. Sumber data .....	46
D. Pendekatan Penelitian.....	47
E. Populasi .....	47

F. Sampel .....	48
G. Metode pengambilan Sampel .....	48
H. Teknik Pengumpulan Data .....	49
I. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
<b>TENTANG PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG</b>	
A. Gambaran Umum tentang Pasar Sokawera .....	55
B. Praktik Panggilan Pelayanan Tera Ulang di Pasar Sokawera.....	58
C. Bentuk Pengawasan Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Sokawera .....	68
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Sokawera .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Tabel Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1.	Jangka Waktu Tera Ulang
Tabel 3.1	Tabel Ruko Sembako
Tabel 3.2	Tabel Ruko Sayuran
Tabel 3.3	Tabel Ruko Daging
Tabel 3.4	Tabel Ruko Buah
Tabel 4.1	BKD Timbangan manual
Tabel 4.2	Muatan dan BKD Timbangan Elektronik Multi Interval
Tabel 4.3	Daftar Tarif Perongkosan Reparasi Timbangan

## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
Cet	: Cetakan
SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadist Riwayat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
WIB	: Waktu Indonesia Barat
UTTP	: Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Sertifikat – Sertifikat
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan akan barang dan jasa merupakan hal yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia melakukan usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya salah satunya dengan cara jual beli. dalam Islam istilah tersebut dinamakan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal lainnya.<sup>1</sup>

Dengan adanya jual beli masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan. Islam juga telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam jual beli kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting. Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktifitas manusia dalam kegiatan bisnis dan jual beli yang memberikan penjelasan dan informasi tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik, dan juga mengurangi takaran atau timbangan termasuk dalam kategori penipuan dan merupakan tindakan dosa besar.

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.<sup>2</sup> Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti firman Allah SWT dalam QS ar-Rahman ayat 9 yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>3</sup>

Namun dalam pelaksanaannya kecurangan dalam jual beli masih sering terjadi terutama pada pengurangan, penambahan, dan pembulatan timbangan atau takaran. Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu gharār. Istilah gharar dapat diartikan dengan suatu yang tidak jelas, baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.<sup>4</sup>

Timbangan dalam Bahasa Arab yaitu: *al-Kayyil* ( الكيل ) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya.<sup>5</sup> Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda.<sup>6</sup> Timbangan diambil dari kata

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 169.

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 885

<sup>4</sup> Adawirman A. Karim, *Riba Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.77.

<sup>5</sup> Atabik Ali A. Zuhdin Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika cetakan 8, 2003), hlm. 1529.

<sup>6</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 260.

imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Praktek kecurangan timbangan ini biasanya sering dilakukan oleh pedagang yang masih menggunakan timbangan meja atau timbangan tradisional. Sejumlah modus rekayasa timbangan banyak diungkapkan diberbagai bentuk timbangan. Pada timbangan meja misalnya, ada modus penambahan berat dengan menempelkan magnet di bawah tempat pemberat, atau menarik dengan benang untuk memberatkan timbangan. Untuk timbangan dacin, modus pemberatan dengan melonggarkan pendulum nolnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian UTTP memiliki tugas untuk mengatur takaran dan timbangan yang beredar di pasaran dengan melaksanakan pengujian UTTP melakukan pengujian atau penelitian terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli atau yang berhak. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP melakukan pengujian dalam rangka pengurusan ijin tanda pabrik untuk alat ukur yang diproduksi dalam negeri dan

---

<sup>7</sup> Dedi Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706.

ijin type untuk alat ukur yang diproduksi dari luar negeri.

Mengembangkan metode pengukuran dan pengujian seiring dengan perkembangan zaman akan berpengaruh dengan kemajuan alat ukur yang dipergunakan di dalam dunia perdagangan maupun alat ukur yang dipergunakan sebagai standar pengukuran dan pengujian. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP akan selalu mengembangkan metode-metode baru baik dalam prosedur pengujian maupun pengembangan standar pengujian sebagai media nya.

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran dari alat UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Balai Pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal.

Semakin baik tingkat keakuratan timbangan dan pengukuran di tempat perdagangan semakin tinggi kepercayaan konsumen, bisa diukur dari seberapa berhasilkah program-program kerja tersebut dilaksanakan dilihat dari tingkat jual beli konsumen di Pasar Sokawera yang semakin meningkat yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Karena pada dasarnya, dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat.

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi seseorang pedagang muslim karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dan godaan untuk

memperbesar kemampuan produk atau jasa mereka selama puncak penjualan.<sup>8</sup>

sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>9</sup>

Islam sangat menghargai kejujuran dan melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada janji dan amanat, serta dilarang berkhianat kepada siapapun.<sup>10</sup> Islam melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual jika kita melihat berbagai kebohongan yang terj

adi di kehidupan sehari-hari dalam praktek bisnis.<sup>11</sup>

Pasar Sokawera merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di Kecamatan Somagede. Pasar sokawera menjual beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik yang bersifat primer maupun skunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti beras, gula, cabai, gula merah sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya

Potensi tersebut sangat besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pedagang di Pasar Sokawera disinilah daya saing muncul dan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah yang tepat akan adanya permainan

<sup>8</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ), hlm. 105.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 264

<sup>10</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta : Granada Press, 2007), hlm. 59.

<sup>11</sup> Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2000), hlm. 202.



di dalam pasar baik itu harga timangan maupun ukuran.

Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji, mengingat banyaknya pedagang dan ramainya pasar yang mengakibatkan daya saing meningkat yang mana dari pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Pasar Sokawera, terdapat banyak pedagang yang tidak mengikuti kegiatan Panggilan Pelayanan Tera Ulang yang di lakukan oleh Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan Kabupaten Banyumas yang mana kegiatan ini wajib di ikuti oleh pedagang hhususnya pedagang sokawera dan di praktik perdagangan ditemukan pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar. Dan adapula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya agar dapat terjual di atas harga pasar padahal kualitasnya sama bahkan kualitasnya di bawah setandar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang menggunakan timbangan yang tidak di tera ulang. Seperti pedagang sembako kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar karena timbanganya tidak presisi yang diakibatkan tidak mengikti kegiatan tera ulang, misalnya gula pasir yang dibeli 1 kg ketika ditakar atau ditimbang kembali dirumah ternyata tidak sesuai dan kurang dari 1 kg atau hanya 9 ons. Karena timbangan yang belum benar benar pas dan tepat atau masih goyang sudah menyebut angka dan nominal harganya, dan di 2 tahun terakhir pasar sokawera ini mengalami penurunan di dalam minat melaksanakan tera ulang. Penulis merasa tertarik untuk mengungkap masalah ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang” (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik takaran dan timbangan beserta bentuk pengawasan pada pedagang di Pasar Sokawera?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengawasan takaran dan timbangan pedagang di Pasar Sokawera?

## C. Definisi Oprasional

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Yang dimaksud tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah tinjauan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an , Al-Hadits dan pandangan para ulama mazhab.<sup>12</sup>

2. Tera Ulang

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera.<sup>13</sup>

3. Pedagang Pasar Sokawera

Pedagang adalah orang yang berjualan di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya orang/penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan

---

<sup>12</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konstetual Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

<sup>13</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 2 september 2020 pukul 09:24 WIB.

maupun sebutan lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah, Pasar Sokawera merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di Kecamatan Somagede.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik takaran dan timbangan beserta bentuk pengawasan pada pedagang di Pasar Sokawera.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengawasan dan timbangan yang di terapkan pedagang di Pasar Sokawera.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berarti kegiatan penelitian tersebut memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktisi.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dan referensi keilmuan terutama mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang panggilan pelayanan tera ulang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten

Banyumas tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta pengoptimalan pengawasan takaran dan timbangan yang mungkin dirasa masih kurang optimal.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka penulis mengambil rujukan sebagai pembanding dan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Dengan tujuan supaya memudahkan dalam memahami serta memperjelas posisi penulis dalam penelitian diantara penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas). Berikut ini beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya:

*Pertama*, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” (Studi di Pasar Pettarani Kota Makassar), yang di susun oleh Cahaya Arynagara, UIN Alauddin Makassar, Makassar 2018. Sekripsi tersebut membahas tentang menganalisis tingkat kecurangan dalam timbangan bagi pedagang sembako dalam tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek timbangan pedagang sembako di Pasar Pettarani dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem timbangan yang diterapkan oleh pedagang sembako yang ada di Pasar Pettarani Makassar. Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam

bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang di jualnya apakah sembako yang di jualnya baik atau tidak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penggunaan timbangan di lihat dari Hukum Islam sedangkan perbedaanya adalah pada fokus kajian tentang Analisis Tingkat Kecurangan.<sup>14</sup>

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha Di Pasar Merjosari Oleh UPT Kemetrolgian Malang” (Studi di UPT Kemetrolgian Malang), yang disusun oleh Arddana Enyawan Mahega, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2013. Skripsi tersebut membahas tentang UPT Kemetrolgian Malang dibentuk sebagai upaya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya milik pengusaha dan pedagang di wilayah Malang. dilakukan oleh UPT Kemetrolgian Malang sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen walaupun telah membuka pos pelayanan tera ulang di Pasar dan melakukan inspeksi mendadak, tapi tetap saja banyak pedagang tidak mau menera ulang timbangannya. karena konsumen yang mengukur ulang hanya sedikit, sehingga pos ukur ulang tersebut tidak efektif. Persamaan dari penelitian ini adalah sama

---

<sup>14</sup> Cahaya Arynagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Sekripsi* (Makasar: UIN Alauddin Makassar:2018)

sama meneliti tentang pelayanan tera ulang sedangkan perbedaannya adalah pada fokus kajian dalam tingkat keefektifitasnya di adakanya tera ulang.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja” (Studi Kasus di Pasar Blauran Salatiga), yang disusun oleh Tugini, IAIN Salatiga, Salatiga, 2018. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan tera ulang pedagang buah di Pasar Blauran Salatiga tersebut sudah berjalan setiap tahunnya sesuai dengan masa berlaku tanda tera dan Undang Undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, hanya saja respon dan keantusiasan para pedagang yang masih sedikit dan kurang pemahaman akan pentingnya sidang tera tersebut yang membuat para pedagang kurang tanggap. Serta sanksi atau hukuman yang kurang tegas dari pemerintah membuat para pedagang tidak begitu menghiraukan. Dari segi hukum Islam masih ada pedagang yang tidak mau ditera sehingga meragukan timbangan yang digunakan dan memicu kecurangan timbangan serta mengurangi takaran yang dilarang dalam syari’at Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera ulang menurut pandangan hukum Islam. sedangkan perbedaannya adalah fokus kajian.<sup>16</sup>

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Rasgi Suyasmas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa pelaksanaan tera ulang

---

<sup>15</sup> Arddana Enyawan Mahega, “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha di Pasar Merjosari Oleh UPT Kemetrologian Malang”, *Sekripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang:2013)

<sup>16</sup> Tugini, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja”, *Sekripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga:2018)

berjalan dengan benar dan jujur dengan kesadaran para pedagang dan penegak hukum akan pentingnya ukuran yang sesuai, dan ketegasan penegak hukum dalam memberikan sanksi yang menjadi efek jera bagi pedagang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelaksanaan tera ulang. sedangkan perbedaannya adalah di fokus kajian perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

*Kelima*, Jurnal Riset Manajemen yang dilakukan oleh Susi Minarsih, alumni Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koprasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kualitas layanan dan bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan dalam pengukuran ulang tera dan tera UTTP Pengukuran kualitas layanan dalam metode ini sesuai dengan lima dimensi layanan yang berwujud, responsif, realitas, jaminan, dan empati. Penelitian ini akan diukur dari gap 5 yang berbeda persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera ulang. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memiliki perbedaan fokus objek dengan pelayanan tera ulang di lihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam pelaksanaan tera ulang.<sup>18</sup>

*Keenam*, Jurnal Volume I Nomor 1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Tera Ulang Terhadap Kepuasan Masyarakat, yang dilakukan oleh Hasrudin Usman,

---

<sup>17</sup> Rasgi Suyasman, “Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* (Pariaman: Universitas Andalas: 2011)

<sup>18</sup> Susi Minarsih, 2016.” Analisis Kualitas Pelayanan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, yang berjudul “*Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya pada bidang Metrologi di dinas koprasi, usaha mikro kecil menengah, Perindustrian dan perdagangan provinsi sulawesi tengah*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap masyarakat yang memuaskan dalam realisasi UTTP pada bidang metrologi di dinas koprasi. Persamaan dari penelitian pelaksanaan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya pada bidang metrologi dan perbedaannya adalah lebih menekankan kepada kepuasan masyarakat di adakanya pelayanan tera ulang.<sup>19</sup>

Tabel 1.1

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Cahaya Arynagara	Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang penggunaan timbangan di lihat dari hukum Islam .	perbedaannya adalah pada fokus kajian tentang analisis tingkat kecurangan. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengfokuskan pada pelayanan panggilan tera ulang yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah
Arddana Enyawan Mahega	Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan Dan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera ulang	perbedaannya adalah Pada fokus Kajian tentang Efektivitas Pelayanan Tera ulang oleh Unit Pelayanan Teknis

<sup>19</sup> Hasrudin Usman, 2013.” Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya pada bidang Metrologi di dinas koprasi, usaha mikro kecil menengah, Perindustrian dan perdagangan provinsi sulawesi tengah”, Jurnal Riset Manajemen, diakses pada 1 september 2020 pukul 17:30 WIB.



NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha di Pasar Merjosari Oleh UPT Kemetrologian Malang		yang mana lebih mengfokuskan kepada ke Efektivitasan tera ulang Sedangkan pada penelitian ini lebih mengfokuskan pada pelayanan panggilan tera ulang yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah
Tugini	Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera ulang menurut pandangan hukum islam	perbedaanya adalah objeknya Respon dari pedagang buah dalam pelaksanaan tera ulang sedangkan dalam penelitian ini tenteng pelayanan tera ulang dan objeknya adalah pedagang di pasar
Rasgi Suyasmas	Pelaksanaan Tera Ulang oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelaksanaan tera ulang .	sedangkan perbedaanya adalah di fokus kajian lebih ke upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang- Undang metrologi legal dalam penelitian ini tentang pelayanan tera ulang dengan pandangan hukum ekonomi syariah dengan akad jual beli
Susi Minarsih	Jurnal Analisis Kualitas Pelayanan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang alat	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera	sedangkan perbedaanya adalah lebih foku kepada Kualitas pelayanan sesuai dengan lima

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	ukur, timbangan, takaran dan perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang perdagangan dinas koprasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pacitan	ulang	dimensi layanan yang berwujud, responsif, realitas, jaminan, dan empati. di dalam pelaksanaan tera ulang. sedangkan pada penelitian ini memiliki perbedaan fokus objek dengan pelayanan tera ulang di lihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah di dalam pelaksanaan tera ulang
Hasrudin Usman	Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya pada bidang Metrologi di dinas koprasi, usaha mikro kecil menengah, Perindustrian dan perdagangan provinsi sulawesi tengah	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang pelayanan tera ulang	perbedaannya adalah lebih menekankan kepada kepuasan masyarakat di adakanya pelayanan tera ulang sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang panggilan pelayanan tera ulang dengan tinjauan hukum ekonomi syariah

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai peneraan ulang terhadap alat ukur dan timbangan, maka penulis akan memaparkan dari sisi yang lain yaitu mengenai **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang** studi kasus di Pasar

Sokawera yang memang khusus akan membahas tentang apakah sudah sesuai dengan ketentuan timbangan yang sudah di atur oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten banyumas bidang metrologi dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari diadakanya panggilan tera ulang terhadap perilaku pedagang dalam Praktek Takaran dan Timbangan serta pengawasan takaran dan timbangan di pasar Sokawera yang mengakibatkan meningkatnya kepercayaan konsumen di pasar Sokawera.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Tera ulang**

Tera ulang sendiri dapat dikatakan pengujian kembali terhadap timbangan, takaran, dan ukuran yang dipakai dalam perdagangan yang di sebut sebagai UTTP setelah di lakukan pemeriksaan timbangan kemudian menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang di pakai oleh pedagang. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

### **2. Dasar Hukum Timbangan Dalam Ekonomi Islam**

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh

ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadits, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli dan di tegaskan dalam surat Ar Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>20</sup>

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa kita dalam melakukan kegiatan jual beli maupun berdagang tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan mengurangi timbangan, baik barangnya, ukurannya maupun berat timbangannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diharuskan atau diwajibkan untuk mengukur, menakar, dan menimbang dengan ukuran dan takaran yang pas, dan menegakkan timbangan ukuran dengan benar dan tepat.

Kecurangan dan ketidak jujuran dalam mengukur dan menimbang menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan merugikan orang banyak, ketentuan dan juga akibat orang yang tidak jujur dalam timbangan sudah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Muthofifin ayat 1-7

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka

<sup>20</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 885

mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.<sup>21</sup>

Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa berbuat curang dalam timbangan sangat dilarang oleh agama, ancaman dan akibatnya yang kita terima apabila berbuat curang juga dijelaskan, maka takar dan timbanglah barang sesuai dengan beratnya, jangan ada kecurangan karena hukumannya sangat menyakitkan.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, di mana masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Dalam Bab I, penulis menuliskan mengenai latar belakang si penulis mengangkat/membahas judul tersebut disertai beberapa argumen dan alasan yang kuat, selanjutnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian tersebut, kajian pustaka, hipotesis, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab II, akan dibahas tentang pandangan umum mengenai konsep panggilan pelayanan tera ulang, Konsep Timbangan. *Garar*, dan konsep jual beli Pembahasan tersebut meliputi pengertian alat ukur, Timbangan, dasar hukum timbangan dan takaran dalam Islam dan syarat takar timbangan, tujuan dan fungsi timbangan, serta akurasi takaran dan timbangan sebagai keabsahan dalam jual beli.

---

<sup>21</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 1035

Bab III, akan dibahas mengenai metodologi penelitian, dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, populasi, sampel, metode pengambilan sampel, teknik mengumpulkan data serta teknik analisis data.

Dalam Bab IV, akan dibahas mengenai Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah tentang panggilan pelayanan tera ulang mulai dari gambaran umum pasar Sokawera, bentuk pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Sokawera, praktik panggilan pelayanan tera ulang di pasar Sokawera serta tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan takaran dan timbangan pedagang di pasar Sokawera.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**PANDANGAN UMUM MENGENAI TERA ULANG**  
**DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Konsep Panggilan Pelayanan Tera Ulang**

1. Pengertian Panggilan Pelayanan Tera Ulang

Kegiatan tera ulang guna memperbaiki alat timbang yang di gunakan oleh pedagang, tera adalah tanda uji pada alat ukur, sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap UTTP dan ukuran yang di pakai dalam perdagangan, sehingga dapat memastikan akurasi setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang.

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Balai pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi legal.<sup>22</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan

---

<sup>22</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 13:15 WIB

masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. Kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamankan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau



pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan Pemanggilan Tera Ulang

Sidang tera ulang adalah pelaksanaan tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Kemudian melalui pihak ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama. Kegiatan tera dan tera ulang meliputi pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera pengujian terhadap UTTP sebagaimana dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.<sup>23</sup> Pemeriksaan pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Tera dan tera ulang dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri, UTTP asal impor, tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan,

---

<sup>23</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang)

diserahkan atau diadakan sebagai persediaan tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang habis masa berlaku tanda sahnya tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan dan penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Jangka waktu tera ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Tabel 2.1 dibawah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Tabel 2.1.

No.	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang
1.	Automatic Level Gauge	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	Ultrasonic Gas Flow Meter	7
7.	Meter Air	
	- Diameter Nominal (DN) 5 50 mm;	5
	- 50 mm < Diameter Nominal (DN) 5254 mm.	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

Pelaksanaan tera ulang dapat dilakukan di

- a. UPT atau UML;
- b. Laboratorium lain;
- c. Tempat UTTP Terpasang Tetap;
- d. Tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML

e. Tempat UTTP terpakai.

UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dan BKD dapat dilakukan penjustiran. Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan oleh penera. UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dan BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP. UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Perusakan sebagaimana dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.

3. Macam macam alat ukur dan ketentuannya

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya
- d. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan

perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas
- g. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai
- h. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- i. Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.<sup>24</sup>

## B. Konsep Timbangan

### 1. Pengertian Timbangan

Timbangan dalam Bahasa Arab yaitu *al-Kayyil* ( الكيل ) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya.<sup>25</sup> Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan.<sup>26</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan

---

<sup>24</sup> <http://metrologilegaltuban.com/2019/10/02/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis-timbangan/>, diakses 30 juni 2020, pukul 10.27).

<sup>25</sup> Atabik Ali a. Zuhdin muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika cetakan 8, 2003), hlm. 1529.

<sup>26</sup> Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706.

adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

## 2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan Agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

Adapun dasar hukum timbangan dalam jual beli terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS ar-Rahman ayat 9 yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum lainnya tentang timbangan, dijelaskan dalam QS asy-Syu'ara ayat 181-183 yaitu:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \*

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 885

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 586

Kedua ayat di atas menjelaskan agar kalian tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang kalian beri timbangan (keadilan), dan juga sebagai perintah untuk menyempurnakan takaran dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan jika menimbang untuk manusia.

Dalam transaksi jual beli, penimbangan dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan hak-hak penjual ataupun pembeli. Adanya keadilan dalam menimbang dapat mencegah kerusakan di bumi karena kecurangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menjadikan permusuhan dan pertengkaran, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan. Dasar hukum lainnya terdapat dalam QS al-Israa' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>29</sup>

Sempurnakanlah takaran dan jangan menguranginya, apabila kalian menakar untuk orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Sesungguhnya adil dalam takaran dan timbangan itu lebih baik bagi kalian di dunia, dan lebih baik akibatnya disisi Allah di akhirat.

Pengertian ayat diatas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah beliau mendapati para pedagang

---

<sup>29</sup> Tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429

berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>30</sup>

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktik seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang pada saat menakar dan juga akan mendapat ancaman siksa di akhirat bagi si pelaku kecurangan.

- b. Landasan as-Sunnah Seperti dalam Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرِفَةُ الْعَبْدِ يُبْرًا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَانٌ يُرِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ: (زِنْ وَأَرْجِحْ)

Telah menceritakan kepada kami dan mahmud bin Gailan, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari sufyan dari Simak bin Harb, dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami menawar beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw mengatakan kepada penimbang itu: "Timbang dan lebihkanlah". (H.R Tirmidzi).<sup>31</sup>

Azab yang sangat keras bagi orang-orang yang mencurangi takaran

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm.163.

<sup>31</sup> *Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sūrah, Sunan Tirmidzī*, Juz 3, hlm 386.

dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila membeli takaran atau timbangan dari manusia, mereka memenuhi untuk diri mereka, sebaliknya, apabila mereka menjual takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi takaran dan timbangan.

### 3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli

Akurasi merupakan ketepatan, dalam hal ini adalah ketepatan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya timbangan dan takaran harus dilakukan dengan tepat. Sebuah transaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal *pertama*, jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya.<sup>32</sup>

Dalam syarat yang pertama, disebutkan barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ini berlaku untuk mengetahui barang yang diperjual belikan cukup dengan melihatnya,

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 117.



meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara terperinci seperti dalam jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang.<sup>33</sup>

Adapun pada barang-barang yang diperjual belikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diadakan maka jual beli tersebut rusak.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Hikmah timbangan dalam jual beli adalah para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari terjadinya sengketa diantara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam suatu usaha, Islam selalu mengharapkan kebaikan dalam berdagang untuk mendapatkan berkah Allah SWT di dunia dan akhirat.

### **C. Konsep Jual Beli**

#### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu pertukaran barang dengan barang kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual

---

<sup>33</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 135.

beli.<sup>34</sup>

Jual beli sendiri diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Arab. Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>35</sup> Lafal *al-bay'* dalam istilah fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* yang berarti membeli. Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu dengan lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu dengan yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>36</sup>

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang bisa uang.<sup>37</sup>

Dalam buku Fiqih Muamalah Kontemporer secara etimologi jual beli

---

<sup>34</sup> Gemala Dewi, Et.Al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>35</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>37</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

diartikan pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>38</sup> Perdagangan dalam konsep Islam merupakan *wasīlat al-hayāt*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jazadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.<sup>39</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

## 2. Dasar hukum jual beli

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya seperti halnya dalam jual beli namun tidak sedikit dari kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, hingga tidak memperdulikan apakah yang

---

<sup>38</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

<sup>39</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

dimakan itu barang haram atau tidak apabila mendapat keuntungan dan usahanya meningkat. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

Maka bagi mereka yang terjun ke dalam dunia bisnis, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.<sup>40</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama.

#### a. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam jual beli antaranya adalah :

##### 1) Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>41</sup>

Jual beli adalah halal dan riba adalah haram, akan tetapi tidak semua jual beli itu halal karena tergantung dengan rukun dan syarat

<sup>40</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52

<sup>41</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 73

yang harus dipenuhi. Jual beli erat kaitannya dengan riba, karena di dalam jual beli banyak celah terjadinya riba. Seperti dalam jual beli, objek atau barang yang diperjual belikan harus diketahui zat, jenis, dan jumlahnya akan tetapi tidak jarang adanya ketidakjelasan terhadap zat, jenis dan jumlahnya sehingga timbul unsur *garar* dalam jual beli.

2) Firman Allah QS an-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara yang haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, yayasan penerjemah/tafsir al-Qur’an (Surakarta: Media Insan), hlm. 122

<sup>43</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*,

Ayat ini menerangkan larangan Allah SWT kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang bathil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain dan janganlah menjadi orang yang rakus terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara yang curang. Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli, hendaknya dalam bermuamalah harus disadarkan suka dan rida antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.<sup>44</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi terhindar dari praktik jual beli yang mengandung unsur *garar*.

#### b. As-Sunnah

Adapun landasan hukum jual beli terdapat dalam as-Sunnah diantara hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi yaitu:

---

yayasan penerjemah/tafsir al-Qur'an (Surakarta: Media Insan), hlm. 46

<sup>44</sup> Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam, Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Hadist ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abī Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yahyā bin Sa’id dan Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Hard (dan lafaz darinya) dari Yahyā bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Abū al-Zanād dari A’raj dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. “Telah melarang jual beli yang mengandung tipuan”.<sup>45</sup>

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa nabi melarang orang yang melakukan transaksi jual beli tidak untuk segera mengakhiri jual beli sebelum adanya keridhaan dari kedua belah pihak, karena jual beli akan sah jika adanya kerelaan dari keduanya.

### c. Ijma’ Ulama

Adapun jual beli berdasarkan ijma, ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>46</sup>

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syātibī, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syātibī, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihṭikār* (penimbunan barang, sehingga stok barang hilang dari pasar dan

<sup>45</sup> Imām an-Nawawī, *Syarah Sahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460

<sup>46</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, hlm. 75

harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ih̥tikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :<sup>48</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafaz ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat-syarat Jual Beli

##### 1) Syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.<sup>49</sup>

##### a) Berakal.

Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.



bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz al-Malibari sebagai berikut:

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.<sup>50</sup>

2) Syarat yang terkait dengan akad (ijab dan kabul)

Para ulama fikih menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah.

Ulama fikih mengemukakan syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

a) Orang yang telah mengucapkannya telah akil balig dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi) sesuai

---

<sup>50</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Mandar Maju, Bandung: 1992), hlm. 122.

dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.

- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>51</sup> Menurut ulama fikih kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa jual beli melalui perantara dibolehkan dan satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam majlis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tempatnya berjauhan, asal topik yang dibicarakan berkisar sekitar jual beli.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qūd 'alaih*)

*Ma'qūd 'alaih* atau objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa pekerja, atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>52</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek akad jual beli adalah benda atau barang. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qūd 'alaih* ada empat macam, yaitu:

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.73

<sup>52</sup> Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset), hlm. 93

## 1) Suci

Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>53</sup>

## 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Pada hakekatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati suaranya serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

Dijelaskan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya manfaat barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.<sup>54</sup>

## 3) Dapat diserahkan

Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Tidak sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.<sup>55</sup> Maka yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> As-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 54

<sup>54</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 39

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 73.

<sup>56</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 40.

#### 4) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat

Objek jual beli jika ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung *garar* (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.<sup>57</sup>

#### 4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Keberadaan manusia di dunia ini tidak terlepas sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerjasama dalam aktifitas ekonomi supaya saling menguntungkan.

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegaskan antar individu yang satu atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturan Islam. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang antara lain:

##### a. Jual beli *Garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan atau burung sebelum ditangkap oleh penjualnya.

Rasulullah mengharamkan jual beli *garar* ini. Penipuan dapat merugikan

---

<sup>57</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in* (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang suka jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.<sup>58</sup>

b. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Merupakan bentuk jual beli dari objek transaksi yang tidak ada ketika jual beli dilakukan. Ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah atau batil. Misalnya, menjual belikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum kelihatan diperut ibunya.<sup>59</sup>

c. Jual beli yang menyembunyikan cacat barang yang dijual

Yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak jual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.<sup>60</sup> Jual beli seperti ini tidak boleh karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

d. Jual beli ‘*urbūn*

Yaitu jual beli yang mana seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga.<sup>61</sup>

Yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran

---

<sup>58</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 457.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 832

<sup>60</sup> Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 158-161.

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, hlm. 448

suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dan ketidakakuratan dalam timbangan dan takaran.

e. Jual beli dengan paksaan

Jual beli dengan paksaan yaitu jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadi paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.

f. Jual beli *mukhādarah*

Yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah ini seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu, kemungkinan buah-buah tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan dibelinya pada saat yang diinginkan.<sup>62</sup>

g. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas

---

<sup>62</sup> Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, hlm. 164.

barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjerumus kepada yang haram, seperti minuman keras, babi, bangkai, darah, dan lain-lainnya.<sup>63</sup> Alasan hukum mengharamkannya tersebut adalah tidak adanya sifat maliyah (tidak dipandang harta) pada harta yang di haramkan. Sedangkan kebolehan jual beli dan keharusan adanya tanggungan itu keduanya di bangun atas dasar maliyah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 79

<sup>64</sup> Enang hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 79

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.<sup>65</sup> guna mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>66</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian.<sup>67</sup> Dalam instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah tentang panggilan pelayanan tera ulang yang di tinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan panggilan pelayanan tera ulang di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Sokawera yang berada di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu

---

<sup>65</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.80

<sup>66</sup> Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152

<sup>67</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm, 100



pasar tradisional yang ada di kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di kecamatan somagede. Pasar sokawera menjual beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik yang bersifat primer maupun skunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti beras, gula, cabai, gula merah, sayur-sayuran, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan. Pasar Sokawera yang berlokasi di pinggir jalan raya dan di perempatan dari sisi barat dari Banyumas dari sisi timur dari Kabupaten Banjarnegara dan dari Sisi selatan dari arah Wijahan Sumpiuh sehingga bisa dikatakan tempatnya strategis.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung (*dept interview*) dengan responden.<sup>68</sup> dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer dari dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Banyumas Bidang Metrologi wilayah Banyumas, dari kantor balai pelayanan Desa Sokawera, dari pemilik usaha di Pasar Sokawera serta konsumennya melalui wawancara.

#### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari

---

<sup>68</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

subyek penelitian.<sup>69</sup> Dengan tujuan untuk menunjang dan membaharui masukan agar lebih menguatkan data peneliti.<sup>70</sup> Data sekunder meliputi buku-buku, ataupun penelitian yang terkait.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Tentang panggilan pelayanan tera ulang di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.<sup>71</sup>

#### **E. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>72</sup> atau wilayah generalis yang terdiri atas objek/ subjek/ yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>73</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pembeli di Pasar Sokawera. Yakni 4 orang pemilik ruko diantaranya ruko sembako, sayuran, daging, dan buah serta 1 orang karyawan di masing masing ruko tersebut dan konsumen yang membeli di ruko sembako, sayuran, daging, dan buah dengan jumlah kurang lebih 40 orang dengan

---

<sup>69</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 12

<sup>70</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian lmiah Dasar*, (Bandungh: Al Fabeth, 2018), hlm, 218

<sup>71</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.34

<sup>72</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 65

<sup>73</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm.80

pembagian 2 orang pembeli tetap di masing-masing ruko tersebut dan sisanya pembeli yang tidak tetap. Maka populasi keseluruhan dari 4 ruko tersebut adalah berjumlah 48 orang.

## **F. Sampel**

Sample berarti bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.<sup>74</sup> Atau bagian lain dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sample adalah pemilik, karyawan, dan konsumen yang ada di Pasar Sokawera sebanyak 48 orang.

## **G. Metode Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* karena pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian,<sup>77</sup> penulis mewawancarai dan mengamati langsung proses panggilan pelayanan tera ulang di Pasar Sokawera, dalam hal ini data yang diperoleh dari 4 (Empat) orang pemilik ruko, 4 (Empat) orang pegawai, dan 40 (Empat puluh) orang pembeli yang pembagiannya adalah 8 (Delapan) orang pembeli tetap dan 32 (Tiga puluh Dua) pembeli yang tidak tetap.

---

<sup>74</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.81

<sup>75</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 79

<sup>76</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.81

<sup>77</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan untuk menemukan data yang objektif. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.

### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan penataan serta pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.<sup>78</sup>

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang proses tera ulang di Pasar Sokawera mulai dari pembeli datang sampai melakukan pembayaran. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di ruko sembako, sayuran, daging dan buah

### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>79</sup> dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.<sup>80</sup> Teknik ini digunakan untuk menguji kebenaran dari proses observasi yang sudah dilakukan. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh data yang memerlukan secara langsung

---

<sup>78</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 82

<sup>79</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 95.

<sup>80</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.67

dari informan.

Pada wawancara ini penulis tujukan kepada 4 (Empat) orang pemilik, 4 (Empa) orang karyawan, dan 40 (Empat puluh) pembeli di pasar Sokawera. dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1

NAMA	STATUS
Bapak Dirsan	Pemilik Ruko Sembako
Ibu Darsih	Karyawan
Ibu Rasih	Pembeli Tetap
Ibu Siti	Pembeli Tetap
Ibu Sumini	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Karti	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Dirah	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Natem	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Satini	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Warikem	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Sisri	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Wage	Pembeli Tidak Tetap

Tabel 3.2

NAMA	STATUS
Ibu Dimah	Pemilik Ruko Sayuran
Ibu Kartem	Karyawan
Ibu Sawinem	Pembeli Tetap
Ibu Susiyanti	Pembeli Tetap
Ibu Rusmiyati	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Herlina	Pembeli Tidak Tetap

NAMA	STATUS
Ibu Soliyah	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Wagini	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Eni	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Tati	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Dawen	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Dewi	Pembeli Tidak Tetap

Tabel 3.3

NAMA	STATUS
Bapak Ahmad	Pemilik Ruko Daging
Pak Didi	Karyawan
Bapak Tarso	Pembeli Tetap
Ibu Wagini	Pembeli Tetap
Ibu Atun	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Kirah	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Rasti	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Purwanti	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Sarminah	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Sri	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Sarminah	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Sutinah	Pembeli Tidak Tetap

Tabel 3.4

NAMA	STATUS
Bapak Joko	Pemilik Ruko Buah
Ibu Rohmah	Karyawan

NAMA	STATUS
Ibu Dian	Pembeli Tetap
Ibu Wiwit	Pembeli Tetap
Ibu Siti	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Nur	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Lastri	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Yuli	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Nita	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Purwanti	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Ning	Pembeli Tidak Tetap
Ibu Nisa	Pembeli Tidak Tetap

## I. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah untuk diseleksi dan dipilih data yang benar-benar valid sesuai dengan materi penelitian. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Data sekunder yang telah dipersiapkan dari penelitian kepustakaan dipilih yang sesuai dengan materi penelitian dan dihimpun secara sistematis.

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil dari penelitian yang sudah dilakukan adalah analisis normatif-deskriptif. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor tertentu.<sup>81</sup> Metode deskriptif juga mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik,

---

<sup>81</sup> Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 36

perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.<sup>82</sup> Kemudian berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan secara pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif ada beberapa macam, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti melalui seleksi ketat, melalui ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.<sup>83</sup> Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil observasi, wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian di Pasar Sokawera. Kemudian mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan wawancara, memilah dan memilih mana yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang sudah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Data arsip tersebut sudah berupa data mentah yang sudah siap untuk diolah. Penulis hanya

---

<sup>82</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. 8 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 72

<sup>83</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 112



melakukan tahap pemilihan, dan peringkasan data yang ada sebelum disajikan dalam penyajian data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penyajian data penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang proses panggilan pelayanan tera ulang dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari arti data-data yang telah terkumpul seperti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Tahap awal yang penulis lakukan dalam penarikan kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dalam teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TENTANG PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG**

**A. Gambaran Umum tentang Pasar Sokawera**

Pasar sokawera merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang berada di Desa Sokawera RT 01 RW 01. Pasar Sokawera terbentuk sekitar tahun 1970 pada mulanya terbentuknya Pasar Sokawera merupakan sekumpulan pedagang yang menjual hasil bumi khususnya ubi ubian sayur sayuran dari dataran tinggi Desa Kemawi, Desa Kelinting, Desa Tanggeran dan Desa Sokawera dari masyarakat pedesaan yang terletak di pegunungan menjajakan hasil bumi.<sup>84</sup>

Dengan cara menjual belikan di dataran rendah yang memiliki letak geografis yang baik yaitu terletak di pinggir perempatan jalan provinsi yang menghubungkan dari arah barat Kabupaten Banyumas dari arah timur dari Kabupaten Banjarnegara dan dari arah selatan dari arah Cilacap dan Kebumen kemudian ke arah utara menuju arah ke Pasar Banyumas berdasarkan letak geografis yang berada di perempatan yang cukup ramai yang mana memudahkan petani pegunungan maupun petani perkotaan dapat bertemu dengan mudah dan menjajakan dagangannya di perempatan itu.

Maka tempat itulah yang menjadi awal mula terbentuknya tempat transaksi tukar menukar maupun jual beli yang mana masih menggunakan tempat seadanya yang terletak di pinggir-pinggir jalan di sekitar perempatan Desa

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

Sokawera kemudian pemerintah Desa Sokawera mengambil alih tempat ini dan kemudian pada tahun 1980 pihak pemerintah desa memberikan tempat untuk pedagang Pasar Sokawera yang terletak di RT 01 RW 01 Desa Sokawera yang memiliki luas kurang lebih 2.000m<sup>2</sup> setelah diberikan tempat yang tadinya di perempatan sekarang sudah ditempatkan di sebelah utara jalan provinsi dan sampai saat ini Pasar Sokawera merupakan pasar pedesaan yang berkembang secara baik yang menjadikannya salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di Kecamatan Somagede.<sup>85</sup>

Pasar Sokawera menjual beraneka ragam barang yang di perdagangkan baik bersifat primer maupun skunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti sembako, sayur-sayuran, daging, ikan, buah, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya Potensi tersebut sangat besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat hususnya pedagang di Pasar Sokawera disinilah daya saing muncul dan tanpa adanya pengawasan dari pemerintah yang tepat akan adanya permainan di dalam pasar baik itu harga, timangan maupun ukuran.<sup>86</sup>

Pasar Sokawera merupakan salah satu tempat jual beli bagi masyarakat pedesaan yang mana meliputi 4 desa yaitu Desa Sokawera, Desa Somagede, Desa Tanggeran dan Desa Danaraja jumlah pedagang di Pasar Sokawera semakin tahun semakin meningkat jumlah keseluruhan pedagang ada 367 pedagang dan ruko di Pasar Sokawera ada 246 ruko rata-rata usia pedagang antara usia 15 tahun hingga 70 tahun kemudian pedagang yang tidak memiliki lapak atau yang di

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

katakan tenong berjualan di pinggir pinggir ruko ada 64 lapak dan jumlahnya semakin naik kemudian bermunculan ruko baru yang mana ruko itu adalah rumahnya sendiri tetapi tempatnya berdekatan dengan Pasar Sokawera ada 57 ruko yang dijadikan tempat jual beli di Pasar Sokawera sendiri ada beberapa pembagian yaitu pedagang sembako ada 120 pedagang, ruko daging ada 6, ruko sayuran ada 80 ruko dan ruko buah ada 12 ruko.<sup>87</sup> dan sisanya yang berjualan jajanan pasar 31 ruko, penjual alat-alat dapur dan alat-alat keperluan rumah 25 ruko dan penjual ikan ada 13 ruko, toko semi swalayan ada 40 ruko, ruko pembeli hasil petani kelapa dan gula jawa ada 23 ruko dan selebihnya 17 penjual musiman atau menjual beraneka ragam.

Sedangkan untuk bukanya rata-rata jam 05.30 pagi s/d 02.00 siang untuk saat ini pemasok dagangan dari Wonosobo, Banjarnegara dan petani sekitar Kabupaten Banyumas. Harga jualnya biasanya membedakan antara harga pembeli eceran dengan harga pembeli grosiran atau dalam istilah lainnya adalah (*bakulan*). untuk harga pembeli eceran biasanya mengikuti harga yang sedang berada di pasaran. sedangkan untuk harga pembeli grosiran (*bakulan*) biasanya terdapat potongan harga terlebih ketika sudah menjadi pelanggan tetap bertahun-tahun.<sup>88</sup>

Untuk pengambilan sampel di sekripsi saya mengambil 4 pedagang di Pasar Sokawera yaitu pedagang sembako, pedagang sayuran, pedagang daging dan pedagang buah yang mana mayoritas konsumen mencari ruko tersebut dan

---


<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

dari kebanyakan pedagang di Pasar Sokawera rata-rata sudah pernah melakukan sidang tera ulang pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kemetrolagian Kabupaten Banyumas tetapi belum sepenuhnya efektif di tahun 2019 ada 30% dan di tahun 2020 ada 40% pedagang yang mengikuti kegiatan sidang tera ulang.<sup>89</sup>

Dari data yang diperoleh oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kemetrolagian Kabupaten Banyumas memang ada penurunan di bandingkan jumlah peneraan di tahun 2018 yang mana di Pasar Sokawera di 2 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan di tahun 2018 jumlah UTTP yang melakukan sidang tera ulang sebanyak 1064, di tahun 2019 Berjumlah 296 UTTP dan di tahun 2020 339 UTTP.<sup>90</sup>

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Pasar Sokawera adalah sebagai berikut:



## B. Praktik Panggilan Pelayanan Tera Ulang di Pasar Sokawera

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran UTTP dan diakhiri dengan

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

<sup>90</sup> Data diambil dari Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kemetrolagian Kabupaten Banyumas, 30 Juni 2020, pukul 10.27

pembubuhan cap tanda tera. Balai pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal.<sup>91</sup>

Dalam pelaksanaan panggilan tera ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu. Kemudian melalui pihak ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama. Kegiatan tera dan tera ulang meliputi: pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda tera pengujian terhadap UTTP sebagaimana dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.<sup>92</sup> Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang. Tera dan tera ulang dilakukan terhadap: UTTP produksi dalam negeri, UTTP asal impor, tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan tera ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang habis masa berlaku tanda sahnya tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan dan penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang, jangka

---

<sup>91</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 10 Januari 2021 pukul 07:34 WIB.

<sup>92</sup> [http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang), diakses pada 10 Januari 2021 pukul 07:40 WIB.

waktu tera ulang 1 (satu) tahun

Di dalam pengawasan baik itu melalui kegiatan sidang tera ulang yang dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini sudah berjalan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sistem kegiatan ini berlangsung dengan mekanisme pemberian surat atau undangan dengan bentuk kertas kecil dengan format keterangan panggilan tera ulang yang selebaranya di teruskan oleh pemerintah desa melalui kadus dan RT.<sup>93</sup>

Dari selebaran bertuliskan dengan format panggilan pelayanan tera ulang berisikan nomer dan di sampaikan kepada nama jalan, RT, RW untuk diisi sendiri oleh penera dan dalam selebaran panggilan tera ulang diberi keterangan “dengan ini diberitahukan supaya segala alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ada pada saudara agar di tera ulang di tempat” yang mana tempat sidang hari tanggal dan waktu dicantumkan di selebaran tersebut juga menghimbau untuk UTTP yang di tera ulang harus kering, bersih dan tidak berkarat dan di selebaran berikutnya tercantum petikan U.U.R.I.NO.2 tahun 1981 tentang Meterologi Legal perbuatan yang dilarang pasal 25 yang mana sebagai berikut.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021.

<sup>94</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal.

## PERBUATAN YANG DILARANG

### Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b undang-undang ini;
- c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 huruf c undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang ini;
- g. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;

Ditempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Kemudian di bagian belakangnya tercantum ketentuan pidana pasal 32 dan pasal 33

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).<sup>95</sup>

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang ini adalah kejahatan.  
 (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang- undang ini adalah pelanggaran.  
 (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.<sup>96</sup>

kemudian di sebelahnya tercantum tanda terima UTTP untuk di tera ulang berisikan nama alamat dan nomer order (nomer order di isi oleh petugas metrologi) yang mana rinciannya adalah;

Tanda Terimaa UTTP untuk ditera ulang

Nama : .....

Alamat : .....

No. Order : .....

PERINCIAN ( diisi oleh petugas Metrologi)

Meteran	(m)
Takaran basah	(tb)
Anak timbangan	(at)
Timb. Meja	(sent)
Timb. Meja	(tm)
Dacin logam	(dl)
Neraca	(n)
Timb. Pegas	(tp)
Timb. Elektronik	(te)
Timb. Bobot ingsut	(tbi)
Lain-lain	

Yang menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

(.....)

Kemudian di bawahnya tertera tanggal dan tanda tangan yang menyerahkan dan tanda tangan yang menerima tera.

Pelaksanaan tera ulang di mulai pada pukul 08.00 s.d 14.00 WIB di kegiatan sidang tera ulang ada empat bagian yang mana pada awal datang ke

<sup>95</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal

<sup>96</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal

tempat peneraan terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan menggunakan selebaran panggilan tera ulang yang sudah dibagikan sebelumnya kemudian di isi alamat keterangan oleh penera dan yang mengisi no dari petugas metrologi setelah itu penera meletakkan timbangan tersebut ke bagian perbaikan terlebih dahulu di dalam bagian ini timbangan yang sudah di lakukan pendaftaran akan di urutkan untuk di perbaiki baik mulai dari pembersihan dari karat penggerindaan dan menyeimbangkan timbangan yang sudah tidak seimbang setelah itu pembayaran reparasi.<sup>97</sup>

Begitu pula dengan timbangan digital yang mana di akuratkan kembali dengan berat beban yang sudah di sediakan oleh petugas metrologi ada berbagai variasi beban mulai dar 1grm, 1 ons, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, dan sampai lebih dari 20kg, setelah di lakukanya perbaikan baik itu timbangan digital timbangan meja atau timbangan dacin kemudian dilakukanya sidang tera ulang atau mencocokkan kembali dengan cara mengetes timbangan yang sudah di beri beban apakah sudah akurat atau belum.

Dalam pengujian timbangan di perlukan beberapa informasi baik kelas timbangan, nama dan atau tanda pabrik pembuat, kapasitas maksimum, kapasitas minimum, nomer seri dan persyaratan timbangan sebelum peneraan timbangan yang akan di tera harus memiliki surat izin tipe atau izin tanda pabrik dan timbangan yang akan di tera ulang harus sudah di tera sebelumnya, dan timbangan yang di tera ulang sebelum di nyatakan sah harus memenuhi setandar BKD, berikut BKD yang sudah di tentukan.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Sabihis, Bagian Pembayaran Reparasi di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 30 April 2020

Tabel 4.1  
BKD Timbangan manual

Batas Kesalahan yang di izinkan (BKD)	Muatan
$\pm 5 \text{ g}$	$0 \text{ g} \leq \text{Muatan} \leq 5000 \text{ g}$
$\pm 10 \text{ g}$	$5\,000 \text{ g} < \text{muatan} \leq 20\,000 \text{ g}$
$\pm 15 \text{ g}$	$20\,000 \text{ g} < \text{muatan} \leq 100\,000 \text{ g}$

Tabel 4.2

Muatan dan BKD Timbangan Elektronik Multi Interval


BKD	Muatan
$\pm 1 \text{ g}$	$0 \leq m \leq 1.000 \text{ g}$
$\pm 2 \text{ g}$	$1.000 \text{ g} < m \leq 4.000 \text{ g}$
$\pm 3 \text{ g}$	$4.000 \text{ g} < m \leq 6.000 \text{ g}$
$\pm 5 \text{ g}$	$6.000 \text{ g} < m \leq 10.000 \text{ g}$
$\pm 7,5 \text{ g}$	$10.000 \text{ g} < m \leq 15.000 \text{ g}$

Setelah itu, ketika timbangan belum presisi bagian metrologi menyuruh bagian perbaikan untuk memperbaiki lagi kemudian di tes kembali jika sudah di lakukan pengetesan dan pengetesan sudah akurat maka dari pihak metrologi memberikan tanda tera sah yang artinya timbangan dapat di pergunakan untuk melakukan kegiatan penimbangan untuk jual beli dan atau tera batal yang mana timbangan yang di bubuhi tanda tera batal maka timbangan itu tidak boleh di gunakan untuk menimbang.

TANDA TERA SAH



TANDA BATAL



Dari pemberian tanda kemudian petugas metrologi memberikan nota ke penera untuk pembayaran di bagian kasir biaya timbangan baik itu timbangan meja, digital dan sebagainya rata rata sesuai kerusakan dan tergantung dari part yang di gantinya semua ada perhitungannya tersendiri berdasarkan tarif berikut.<sup>98</sup>

Tabel 4.3  
Daftar Tarif Perongkosan Reparasi Timbangan  
Berlaku Mulai Bulan Mei 2011

No	Jenis Timbangan	Tarif
1	T.M (Timbangan Meja) 1 s.d 25 Kg	Rp. 25.000
2	D.L (Dacim Logam ) 10 s.d 25 Kg	Rp. 25.000
3	D.L (Dacim Logam ) 50 kg	Rp. 25.000
4	D.L (Dacim Logam) S.d 110 kg	Rp. 35.000
5	T.B.I (Timbangan Bobot Ingsut ) 25 s.d 50	Rp. 35.000
6	T.b.i (Timbangan Bobot Ingsut) 150 kg	Rp. 45.000
7	T.B.I (Timbangan Bobot Ingsut ) 500 kg	Rp. 50.000
8	T.B.I (Timbangan Bobot Ingsut ) 1000 kg	Rp. 150.000
9	C.B (Timbangan Sentisimal) 150 kg	Rp. 45.000
10	C.B (Timbangan Sentisimal) 500 kg	Rp. 50.000
11	C.B (Timbangan Sentisimal) 1000 kg	Rp. 100.000
12	Neraca Emas	Rp . 40.000
13	Neraca Obat	Rp. 40.000
14	Timbangan kwadran	Rp. 25.000
15	Timbangan cepat 10 kg	Rp. 75.000
16	Timbangan Cepat 150 s.d 300 Kg	Rp. 250.000
17	Timbangan Cepat 500 s.d 1000	Rp. 350.000
18	Timbangan Elektronik 1 s.d 30 Kg	Rp. 55.000
19	Timbangan elektronik 60 kg	Rp. 70.000
20	Timbangan elektronik 100 kg	Rp. 100.000
21	Timbangan elektronik 150 kg	Rp. 150.000
22	Timbangan Elektronik 300 s.d 500 Kg	Rp. 250.000
23	Timbangan Pegas 5 s.d 20 Kg	Rp. 15.000
24	Timbangan Pegas 25 s.d 50 Kg	Rp. 25.000

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Sabihis, Bagian Pembayaran Reparasi di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 30 April 2020

No	Jenis Timbangan	Tarif
25	Timbangan Pegas 100 kg	Rp. 30.000
26	Timbangan Pegas 120 s.d 150 Kg	Rp. 50.000
27	Tarif Meter Air RT ( Rumah Tangga)	Rp. 30.000
28	Tarif Meter Air Kerja (3")	Rp. 250.000

Catatan :

1. Ganti material berat ditanggung wajib tertera
2. UTTP yang sangat kotor/parah, kena biaya tambahan
  - TM dan DI @ Rp. 5.000
  - CB atau BI @ Rp. 10.000
3. Lain-lain
  - TM cat dek pelayanan Rp. 10.000
  - TM stel nol Rp. 10.000
  - DL stel nol Rp. 10.000
  - Esmua jenis cb cat dek + pelayanan Rp. 25.000
  - Stel gandar Rp. 150.000
4. Jasa pelayanan anak timbangan
  - 5 kg - 10kg Rp. 15.000
  - 20 kg - 25 kg Rp. 25.000

Berdasarkan pengamatan di tempat saya mewawancarai Bapak Risam yang mana penjual gula jawa yang menggunakan timbangan digital dan timbangan meja untuk pertama kalinya Bapak Risam menera ulang “*baru pertama kali ini mas, kegiatan tera dari dulu belum pernah ikut*”.<sup>99</sup> Pada tahun 2018 dan 2019 beliau tidak mengikuti sidang tera ulang dan di tahun 2020 beliau mengikuti sidang tera ulang pertama kalinya, dari pandangan Pak Risam dalam proses meneranya memang baik dan berhati hati “*proses menera bagus si mas ada bagian perbaikan juga*” kemudian setelah bapak risam mengikuti peneraan dan pada bagian akhir beliau mengeluhkan masalah pembayaran “*lah mas mahal biayanya saya kira murah mas*” timbangan yang sudah di gunakan bapak risam sudah selama 2 tahun dan dari timbangan bapak risam tidak ada perbaikan yang

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Risam, pedagang yang menerakan timbangan di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 30 April 2020

berat “*sebenarnya tidak ada perbaikan yang banyak tapi biayanya mahal*” beliau menggunakan timbangan elektronik yang memiliki kapasitas 150 kg dengan biaya Rp. 175.000 dan timbangan meja kapasitas 1 s.d 25kg dengan biaya Rp. 75.000 perhitungan timbangan bapak risam sebagai berikut; biaya timbangan elektronik Rp. 150.000 kemudian biaya cb cat dek + Pelayanan Rp 25.000 jadi  $(150.000 + 25.000) = \text{Rp. } 175.000$ , kemudian biaya timbangan meja Rp. 25.000 dan biaya cb cat dek + Pelayanan Rp 25.000, dan biaya pelayanan anak timbangan 20 Kg - 25 Kg Rp. 25.000 jadi untuk biaya timbangan meja  $(25.000 + 25.000 + 25.000) = \text{Rp. } 75.000$ , dari jumlah keseluruhan yang di tera oleh bapak risam 1 timbangan digital kapasitas 150kg dan timbangan meja kapasitas 1kg-25kg adalah  $(175.000 + 75.000) = \text{Rp. } 250.000$ .<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak risam mengenai kegiatan peneraan ulang ini beliau menyebutkan kurang puas dalam pelayanan hususnya di dalam sosialisasi mengenai tarif perbaikan “*ternyata ada biayanya mas, saya baru tahu*” beliau juga mengatakan tidak tahu akan mengikuti tera ulang tahun depan atau tidak “*kayaknya tidak mas, ini saya bawa timbangan dua saja mahal*”.

Berdasarkan uraian di atas, praktik panggilan pelayanan tera ulang di Pasar Sokawera sudah baik tetapi ada permasalahan yang membuat pedagang tidak tertarik mengikuti kegiatan sidang tera ulang dikarenakan penera mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan bagi penera yang baru pernah mengikuti kegiatan sidang tera ulang tidak mengetahui biaya dikarenakan di kegiatan sidang tera ulang tidak disertai sosialisasi baik dari pihak pasar maupun dari Dinas

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Sabihis, Bagian Pembayaran Reparasi di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 30 April 2020

Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas terhadap biaya reparasi timbangan yang menjadikannya pedagang tidak tertarik dengan kegiatan tersebut dan terkesan terjebak.

### **C. Bentuk Pengawasan Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Sokawera**

Pelaksanaan tugas pengawasan dalam mengawasi jalannya aktivitas pasar memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib pasar, tertib harga, tertib takaran dan timbangan serta tata kelola pasar sehingga menjadikan pasar sebagai tempat yang benar-benar ideal dan nyaman untuk melakukan kegiatan jual beli. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Pemerintah selaku pelaksana tugas pengawasan terhadap pasar menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan, tata kelola pasar dan lain-lain. Sehingga tugas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pasar dapat dicapai.

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan panggilan tera ulang di Pasar Sokawera apakah sudah baik khususnya takaran dan timbangan sudah sesuai dengan hukum jual beli dan Hukum Ekonomi Syariah. yang berada di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Secara umum, jika melihat praktik jual beli yang terjadi di Pasar Sokawera sama saja dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau

kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, di Pasar Sokawera. Dalam jual beli juga sudah terdapat akad yang mana akad tersebut disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak, hal itu dilakukan secara lisan yakni dengan kata-kata.

Di dalam pengawasan melalui kegiatan sidang tera ulang yang di lakukan setiap satu tahun sekali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas kegiatan ini sudah berjalan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sistem kegiatan ini berlangsung dengan mekanisme pemberian surat atau undangan dengan bentuk kertas kecil dengan format keterangan panggilan tera ulang yang selebaranya di teruskan oleh pemerintah desa melalui kadus dan RT.<sup>101</sup>

Namun dalam praktiknya terdapat pedagang yang tidak mengikuti kegiatan tera ulang yang di laksanakan dan pedagang masih sering menggunakan timbangan yang tidak akurat atau tidak sesuai begitu juga di pedagang jual beli daging ayam, sembako dan sayuran pembulatan timbangan terkadang masih terjadi yang di karenakan ketidak presisian timbangan. Pada praktik penimbangannya yang masih kurang pas di dalam penimbangannya di Pasar Sokawera rata-rata pedagangnya menggunakan timbangan jenis *bebek/meja*, praktik pembulatan yang diakibatkan dari ketidak presisian timbangan ini sudah di ketahui oleh pemilik usaha dan karyawan. Yang bertujuan mencari keuntungan dari hasil ketidakpresisian tersebut dan dilakukan tanpa sepengetahuan pembeli.

Data ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan dan pemilik ruko

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021



di 4 tempat usaha yang menjadikan sempel diantaranya adalah pedagang ruko sembako, sayuran, daging dan buah, wawancara

pertama yaitu ibu Darsih (karyawan) dari ruko sembako, dari hasil wawancara dengan ibu Darsih, beliau berkata *“saya memberikan harga berbeda mas dari Pasar Banyumas (pasar besar) ini kan eceran mas satu kilonya saya naikan 1.000 mas kalau belanja di sini, seperti gula jawa, gula pasir”*.<sup>102</sup> Tidak ada pembulatan timbangan tetapi menggunakan timbangan yang tidak presisi *“timbangan seperti sudah pas dan saya memakai timbangan ini sudah lama, kalau ditimbang ulang terkadang masih kurang sedikit”*.<sup>103</sup>

Untuk pembelian di toko sembako rata-rata pembelian dengan jumlah banyak *“Rata-rata beli kesini 1 kilogram mas kalo ¼ an ya saya layani”* Pemilik toko sembako bapak Dirsan berkata *“Ngambil sedikit untuk beli plastik mas kalau timbangan seperti ini paling 1 kilogram ngambil 0,5 ons dan rata-rata sudah saya plastik 1 kilogram untuk mempercepat pelayanan, dari pengakuan pemilik toko mengatakan bahwa timbanganya sudah lama sudah tidak akurat lagi tetapi masih bisa di gunakan untuk menimbang “timbangan kalau buat menimbang setiap hari dan sudah lama tidak mengikuti tera ulang”*.<sup>104</sup> Contohnya: 1 kilogram gula pasir seharga Rp. 14.000, sedangkan gula pasir yang dibeli beratnya 6 kilogram dan di jadikan 6 plastik satu plastiknya 1 kilogram namun kalau ditimbang keseluruhan dari 6 plastik ternyata 5,7 kilogram oleh si

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Darsih, Salah Satu Karyawan di Ruko Sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 5 Januari 2021

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Darsih, Salah Satu Karyawan di Ruko Sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 5 Januari 2021

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Dirsan, pemilik usaha sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

penjual (karyawan), ditulis di nota seberat 6 kilogram sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan jumlah berat gula pasir yang tertulis di nota.<sup>105</sup>

Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: 5,7 kilogram gula pasir dengan harga perkilonya Rp. 14.000 jika dikalikan  $(5,7 \times 14.000) = \text{Rp. } 79.800$ . Namun ketika dilakukan pembayaran sesuai nota 6 Kilogram  $(6 \times 14.000) = \text{Rp. } 84.000$ . Dari hasil perhitungan ini pembeli harus membayar lebih sebesar Rp. 4.200 yang diakibatkan ketidak presisian timbangan.

Dalam transaksinya penjual menggunakan timbangan meja yang mana timbangan itu pada tahun 2018 tidak mengikuti tera ulang tetapi di tahun 2019 mengikuti dan di tahun 2020 tidak mengikuti panggilan tera ulang yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas, beliau berkata“ *Lah mas, membayar lah mas konsumen juga tidak mempermasalahkan buktinya tetap laris mas tidak akan di tanya sudah di tera apa belum timbanganya, saya sebenarnya juga di kasih surat undangan tetapi saya tidak berangkat, timbangan ini sudah pernah saya tera ulang di tahun 2019.*”<sup>106</sup>

Dari praktik timbangan yang terdapat di ruko sembako terdapat praktik ketidakakuratan alat timbang yang dipakai dalam jual belinya, dari hasil wawancara dengan ibu Siti (*Pembeli tetap*), ibu siti berkata bahwa “*tidak tahu mas ternyata ada selisih timbangan seperti ini, saya sering beli di sini*”.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Darsih, Salah Satu Karyawan ruko sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januar 2021

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Dirsan, pemilik usaha sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Salah Satu Pembeli Tetap di Ruko Sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

Ruko kedua ibu Dimah dari (pemilik) ruko sayuran, dari hasil wawancara dengan ibu Dimah, beliau berkata “*saya kasih harga lebih mas semisal kalau sayuran kangkung apa kacang takaranya saya kurangi saya beli 5 ikat ya saya jadikan 6 ikat, harganya di naikan 1.000 harganya ya beda sedikit dengan pasar Banyumas (pasar besar), buat perjalanan*”.<sup>108</sup> saya mencoba untuk membeli kentang 3 kilogram dan saya mengatakan apakah timbangannya akurat dan selalu di tea ulang pedagang pun mengatakan “*timbangannya ya tidak terlalu akurat dulu pernah di tera dan di perbaiki tetapi timbangan sudah pernah rusak jadi kemungkinan rusak lebih gampang, kalau di timbanag menggunakan timbangan yang lain yang presisi selisih 1 ons*”.<sup>109</sup>

Contohnya: 1 kilogram kentang harga ditengkulak Rp.15.000, kemudian di jual ke konsumen seharga Rp. 16.000, /kilogram kemudian konsumen membeli dengan berat 3 kilogram setelah ditimbang menjadi 3,3 kilogram namun oleh sipenjual (karyawan) di tuliskan dalam nota seberat 3,3 kilogram sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan jumlah berat kentang yang tertulis di nota.<sup>110</sup> Untuk harga perkilonya penjual (Pemilik) mengikuti harga yang sedang ada di pasaran dan sudah ditetapkan oleh pemilik usaha sayuran.

Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: berat asli kentang 3,2 ( $3,2 \times 16.000$ ) = 51.200 namun timbangan tidak akurat lebih berat 1 ons maka berat kentang menjadi 3,3 Kilogram kentang dengan harga perkilonya Rp. 16.000 jika dikalikan ( $3,3 \times 16.000$ ) = Rp. 52.800. Dari hasil perhitungan ini pembeli

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Dimah, pemilik ruko sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Dimah, pemilik ruko sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu Kartem, salah satu karyawan ruko sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 september 2021

harus membayar lebih sebesar Rp. 1.600 yang diakibatkan ketidak presisian timbangan.

Dalam transaksinya penjual menggunakan timbangan meja yang mana timbangan itu pada tahun 2018 mengikuti panggilan pelayanan tera ulang tetapi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak mengikuti panggilan tera ulang yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas, beliau berkata *“membayar mas ada perbaikan saya kira gratis kalau memang itu pelayanan yang di inginkan pemerintah ya seharusnya gratis, sekarang saya tidak ikut mas saya pernah dulu cuman buat nyoba saja mas bagaimana sih tera ulang itu”*.<sup>111</sup>

Dari praktik timbangan yang terdapat di ruko sayuran pembeli harus membayar lebih meskipun pada praktiknya pembeli tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat pembulatan timbangan dan timbangan yang kurang akurat dalam jual belinya, dari hasil wawancara dengan Ibu Susiyanti (*Pembeli tetap*), Ibu Susiyanti berkata bahwa *“saya tidak tahu mas masalah seperti itu, saya sudah lama menjadi pelanggan ditempat ini”*.<sup>112</sup>

Ketiga, Pak Didi (Karyawan) di ruko daging, berkata bahwa: *“Timbanganya sudah lama sudah tidak akurat lagi tetapi masih bisa digunakan untuk menimbang, timbanganya untuk menimbang setiap hari dan sudah lama tidak di tera ulang”*.<sup>113</sup> Dalam transaksinya ketika pembeli membeli ayam baik

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Dimah, pemilik ruko sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Susiyanti Salah Satu Pembeli Tetap di ruko sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Didi, Karyawan ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

dalam keadaan sudah disembelih dan bersih maupun dalam keadaan masih hidup, untuk pembelian ayam masih hidup pembeli hanya mengatakan “*mas, potongkan ayam satu*” ada juga yang mengatakan “*mas, potongkan ayam yang beratnya 2 kilogram*”, kemudian penjual (karyawan) langsung menimbang ayam tersebut dan menuliskan hasil timbangannya tersebut pada sebuah nota tanpa memberitahukan atau memperlihatkan terlebih dahulu kepada pembeli saat ayam masih ditimbang.

Setelah pembeli mendapatkan notanya, pembeli langsung memberikan uang kepada karyawan. sesuai dengan jumlah uang yang di tuliskan di dalam nota.<sup>114</sup> Contohnya: 1 kilogram ayam seharga Rp. 25.000, sedangkan satu ekor ayam yang dibeli beratnya 2,5 kilogram sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan jumlah berat ayam yang tertulis di nota.<sup>115</sup>

Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: 1 ekor ayam beratnya 2,4 kilogram dengan harga perkilonya Rp. 25.000 jika dikalikan ( $2,4 \times 25.000$ ) = Rp. 60.000 namun adanya ketidak presisian timbangan menjadikanya berat bertambah menjadi ( $2,5 \times 25.000$ ) = Rp. 62.500. Dari hasil perhitungan ini pembeli harus membayar lebih sebesar Rp. 2.500 yang diakibatkan ketidak presisian timbangan.

Sedangkan untuk ayam sudah mati atau sudah bersih pedagang menggunakan timbangan meja yang mana berat timbangan sudah lebih berat 0,5 ons atau tidak akurat dikarenakan timbangan yang sudah lama “*timbanganya*

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Didi, Karyawan ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Didi, Karyawan ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

*biasanya sedikit berbeda mas kalau ditimbang di rumah, kalau timbangan meja sudah lama di pakai pasti tidak akurat klau di sini selisih 0,5ons”.*<sup>116</sup> dan daging lebih mengandung air di karenakan proses pembilasan dan terkadang ayam masih di rendam di belakang untuk menghindari lalat ketika ayam yang ada di lapak sudah habis atau jumlah pembelianya lebih dari yang di sediakan di lapak baru mengambil lagi sehingga menjadikanya lebih berat “*terkadang kalau beli ayam kan airnya banyak sampai menetes lah itu yang membuat berat bertambah lagi mas, bisanya selisih 0,5 ons mas dari airnya saja*”.<sup>117</sup>

Untuk harga perkilonya Rp, 36.000/ kilogram Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: konsumen membeli daging ayam 2 kilogram dikalikan  $(2 \times 36.000) = \text{Rp. } 72.000$  namun timbangan aslinya adalah 1,9 Kilogram  $(1,9 \times 36.000) = \text{Rp. } 68.400$ . Dari hasil perhitungan ini pembeli harus membayar lebih sebesar Rp. 3.600 yang diakibatkan ketidak presisian timbangan. Sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan nota, penjual (karyawan) mengikuti harga yang sedang ada di pasaran dan sudah ditetapkan oleh pemilik usaha ayam potong.

Dalam transaksinya penjual menggunakan timbangan gantung untuk ayam masih hidup dan untuk penjualan daging ayam sudah bersih menggunakan timbangan duduk atau timbangan meja yang mana timbangan gantung tidak pernah di tera dan timbangan meja pada tahun 2018 mengikuti panggilan pelayanan tera ulang tetapi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak mengikuti

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Didi, Karyawan ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Didi, Karyawan ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

panggilan tera ulang yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas, Bapak Ahmad berkata (Pemilik Ruko Daging) *“pernah mas dulu timbangan meja, satu kali terus tidak pernah mengikuti lagi kalau rusak ya beli lagi”*.<sup>118</sup>

Dari praktik timbangan yang terdapat di ruko daging pembeli harus membayar lebih meskipun pada praktiknya pembeli tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat pembulatan timbangan dan timbangan yang di gunakan tidak akurat dalam jual belinya, dari hasil wawancara dengan ibu Wagini (*Pembeli tetap*), ibu Wagini berkata bahwa *“saya tidak mengetahui mas tidak memahami juga mas, saya sudah berlangganan di sini dari awal ada ruko daging ini”*.<sup>119</sup>

Ibu Rohmah dari ruko buah, dari hasil wawancara dengan ibu Rohmah, beliau berkata *“saya kasih harga pas mas, timbanganya tidak pernah saya mainkan makanya toko buah bose (bapak joko) laris mas sampai buka cabang”*.<sup>120</sup> Pemilik toko buah bapak joko berkata *“berbeda dengan pedagang lain karena kejujuran adalah nomor satu”*.<sup>121</sup> Pengecekan barang yang terjual harus sesuai dengan berat buah pada pembelian awal dan yang tersisa berapa, Contohnya 1 kilogram mangga seharga Rp. 10.000, sedangkan mangga yang dibeli beratnya 2 kilogram namun ditimbang ternyata 2,33 kilogram oleh sipenjual (karyawan) dituliskan dalam nota seberat 2,33 sehingga konsumen

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad, pemilik ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu Wagini salah satu pembeli tetap di ruko daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ibu Rohmah, karyawan ruko buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Bapak Joko, pemilik Ruko Buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021.

harus membayar sesuai dengan jumlah berat mangga yang tertulis di nota.<sup>122</sup> Untuk harga perkilonya penjual (karyawan) mengikuti harga yang sedang ada di pasaran dan sudah ditetapkan oleh pemilik buah.

Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: 2,33 Kilogram Mangga dengan harga perkilonya Rp. 10.000 jika dikalikan  $(2,33 \times 10.000) = \text{Rp. } 23.300$ . Dalam transaksinya penjual menggunakan timbangan digital yang mana timbangan itu pada tahun 2018 mengikuti panggilan pelayanan tera ulang tetapi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak mengikuti panggilan tera ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas, bapak joko berkata (Pemilik Ruko Buah) “*kalau menera ulang timbangan digital itu mahal mas saya dulu pernah mencoba sekali, saya taunya itu gratis ternyata di suruh untuk membayar mas jadi sudah 2 taun ini saya tidak mengikuti tera ulang*. Tetapi dari pihak desa memberikan selebaran undangan untuk mengikuti peneraan ulang bapak Joko mengatakan “*sebenarnya di beri undangan selebaran kertas udah dua kali ini mas tidak mengikuti tera ulang, kalau timbangan rusak ya beli lagi dan dari pabrik juga sudah di tera*”.<sup>123</sup>

Dari praktik timbangan yang terdapat di ruko buah pembeli membayar sesuai dengan berat timbangan meskipun pada praktiknya ruko buah tidak mengikuti kegiatan panggilan tera ulang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Metrologi Kabupaten Banyumas, dari hasil wawancara dengan ibu Dian (Pembeli tetap), ibu Dian berkata bahwa “*Alhamdulillah mas saya tidak pernah memahaminya kalau seperti itu, saya*

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ibu Rohmah, Karyawan ruko buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Joko, pemilik ruko buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021



*sudah lama menjadi pelanggan di sini dari awal buka cabang di sini”.*<sup>124</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya kesadaran dalam sidang tera ulang cukup rendah dikarenakan masyarakat tidak begitu memahami apa itu sidang tera ulang dan konsumen juga tidak mempedulikan tentang apakah sudah di tera apa belum dan konsumen tidak mengetahui terdapat ketidakakuratan timbangan yang digunakan pedagang dalam jual belinya. Hal ini lah yang menjadi dasar pada permasalahan panggilan pelayanan tera ulang yang mana kesadaran melakukan sidang tera ulang masih rendah yang menyebabkan pengawasan tidak maksimal dan mengakibatkan adanya praktik pembulatan dan ketidakpresisi timbangan yang digunakan dalam jual beli di Pasar Sokawera.

Pengawasan dari pihak Pasar sendiri lebih cenderung ke keamanan lingkungan pasar sehingga yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan penjual. Pengawasan dari Pemerintah melalui kegiatan dinas metrologi yang mana di lakukan panggilan pelayanan tera ulang tetapi dari pihak pedagang tidak mengikuti kegiatan tersebut,

Maksud dari permasalahan di sini adalah pengawasan takaran dan timbangan pedagang di Pasar Sokawera sudah di laksanakan namun ketidakminatan pedagang untuk melaksanakan kegiatan tera ulang termasuk cukup besar padahal pedagang sudah mendapat undangan tera ulang yang sudah diberikan oleh petugas dan di dalam praktiknya di lapangan pedanggang menggunakan timbangan yang sudah tidak presisi dan mengakibatkan ketidakjelasan timbangan dan pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa berat sembako,

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Dian salah satu pembeli tetap di ruko buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 05 Januari 2021

sayuran, daging yang sebenarnya karena penjual hanya memberikan jumlah timbangan yang sudah dituliskan di nota, bukan pada saat penjual masih menimbang, dan ketidakakuratan timbangan ini tidak pernah dikonfirmasi kepada konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, praktik timbangan dalam jual beli di Pasar Sokawera memiliki unsur ketidakjelasan yang diakibatkan tidak melaksanakannya tera ulang dari data Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan hampir 60% pedagang tidak mengikuti panggilan tera ulang di tahun 2019 dan di tahun 2020, berdasarkan sampel di 4 ruko terdapat 3 ruko yaitu ruko sembako, sayuran dan daging merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena timbangan yang di gunakan dan tidak ada keterbukaan penjual terhadap pembeli terkait ketidakakuratan timbangan.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Takaran dan Timbangan Pedagang di Pasar Sokawera**

Islam memandang kehidupan ini sebagai sesuatu sistem yang terpadu antara kebutuhan meterial dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, sarana tolong menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual berarti sedang memenuhi kebutuhan pembeli, bagi pembeli berarti

sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang akan dicari sipenjual.<sup>125</sup>

Kebutuhan akan barang dan jasa merupakan hal yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia melakukan usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya salah satunya dengan cara jual beli. Dalam Islam istilah tersebut dinamakan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal lainnya.<sup>126</sup>

Kepatuhan seorang pedagang untuk menera dan menera ulang alat timbang yang digunakan merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan timbangan yang tepat dan benar. Setiap pedagang memiliki kewajiban untuk mengecek alat timbang yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan peraturan panggilan tera ulang dari pihak metrologi bahwa alat timbang normalnya ditera dalam jangka waktu satu tahun sekali. Penteraan ini dilakukan untuk menjamin kebenaran alat timbang yang digunakan.

Pedagang di Pasar Sokawera pada umumnya mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang. Menurut para pedagang tersebut, penteraan ini penting dilakukan karena supaya tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak konsumen

---

<sup>125</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54

<sup>126</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2

maupun bagi mereka sendiri sebagai pedagang.<sup>127</sup> Namun, walaupun demikian terdapat juga dari beberapa pedagang yang tidak mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang. Menurut pedagang tersebut, penteraan itu tidak penting, setiap alat timbang yang digunakan pasti sudah benar. Ketika sudah rusak, masih juga di pergunakan dengan meyeimbangkan dengan pemberat sediri.<sup>128</sup>

Sebagai seorang pedagang yang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang suatu alat timbang tentunya memiliki kesadaran yang lebih besar untuk menera alat timbang. Namun, pedagang di Pasar Sokawera lebih cenderung tidak mengikuti di karenakan dengan alasan biaya yang mahal. Seperti di tahun 2018, Pada pertama kalinya karena belum mengetahui adanya biaya peneraan maka jumlah penera begitu banyak kurang lebih 1064 UTTP namun kemudian menurun tahun 2019 berjumlah 296 UTTP dan di tahun 2020 berjumlah 339 UTTP

Dalam praktik takaran dan timbangan di Pasar Sokawera, dilihat secara umum takaran dan timbangan yang ada di pasar sokawera sama saja dengan jual beli pada umumnya tetapi kalau kita cermati di temukan ketidak jujuran di dalam proses penimbangan yang mana timbangan yang di gunakan tidak akurat, penjual seharusnya memberitahukan besarnya kenaikan harga yang diakibatkan ketidakpresisian timbangan tersebut secara jujur dan transparan. Tetapi dalam praktiknya yang terjadi di ruko sembako, ruko sayuran dan ruko daging tidak memberitahukan selisih timbangan kepada konsumen , di dalam Islam melarang

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Gangsar Margono, Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, Tanggal 4 Januari 2021

usaha atau kegiatan yang terdapat unsur haram baik disengaja maupun tidak. Misal melalui kegiatan riba, judi, mencuri, jual beli barang haram, curang dalam takaran dan mengurangi timbangan dari jalan yang batil dan merugikan orang lain.

Dalam Al-Qura'an dijelaskan akan pentingnya kejujuran dalam timbangan seperti dalam surat Ar-Rohman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>129</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kita dalam melakukan kegiatan jual beli maupun berdagang tidak diperbolehkan untuk mengurangi timbangan, baik barangnya, ukuran maupun berat timbangannya. Kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengukur, menakar, dan menimbang dengan ukuran yang pas, dan menegakkan timbangan dengan jujur, benar, akurat dan tepat.

Ketidak presisian timbangan dan ketidak jujuran dalam mengukur dan menimbang menjadi hal meresahkan dan merugikan orang banyak. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan hukuman atau akibat bagi mereka yang tidak jujur dalam timbangan adalah surat Al-Muthofifin ayat 1-7:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ (٧)

<sup>129</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 885

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.<sup>130</sup>

Perilaku para pedagang di Pasar Sokawera kebanyakan menggunakan timbangan yang tidak presisi data dari Dinas Kemetrolgian Kabupaten Banyumas yang melakukan tera ulang di dua tahun terakhir kurang lebih hanya 40% dari alat UTTP Pedagang Sokawera yang mengikuti panggilan pelayanan tera ulang, salah satu contohnya dengan melakukan ketidak jujuran dan ketidakakuratan dalam timbangan dan pedagang tersebut tahu bahwa ketidak jujuran dalam ketidakpresisian timbangan tidak boleh dan apabila mereka curang dalam takaran dan timbangan maka, mereka akan mendapat siksa di akhirat.

Dan pedagang yang tidak mengikuti kegiatan tera ulang juga melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Kemetrolgian Legal karena didalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pedagang yang memiliki timbangan atau alat ukur diwajibkan untuk melakukan tera atau tera ulang, yang bertujuan untuk meminimalkan kecurangan juga untuk keakuratan alat ukur timbangan pedagang. Para pedagang di Pasar Sokawera sangat sedikit dalam menanggapi pelaksanaan tera atau tera ulang yang dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan masa tanda tera itu sendiri, dengan diadakanya sidang tera atau tera ulang membuat kepresisian timbangan yang dilakukan pedagang akan

---

<sup>130</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 1035

semakin baik karena setiap tahun selalu dicek dan diperbaiki timbangan para pedagang

Dalam praktik takaran dan timbangan di Pasar Sokawera, penjual (karyawan) menggunakan alat timbang untuk menimbang sembako, sayuran daging ayam dan buah buahan berupa alat timbang jenis bebek/meja, timbangan gantung dan digital, hukum Islam menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli pada barang yang ditimbang maka harus ditimbang dengan alat timbang dan harus sempurna. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>131</sup>

Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan mengenai timbangan dalam jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِ يُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَانٌ يُرْنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ: (زِنْ وَأَرْجِحْ)

Telah menceritakan kepada kami dan mahmud bin Gailan, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari sufyan dari Simak bin Harb, dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami menawarkan beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw mengatakan kepada penimbang itu: “Timbang dan lebihkanlah”. (H.R Tirmidzi).<sup>132</sup>

429 <sup>131</sup> Tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

<sup>132</sup> Abū Isa Muhammad Bin Isa bin Sūrah, *Sunan Tirmidzī*, Juz 3, hlm 386

Penyempurnaan timbangan dan takaran oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan.<sup>133</sup> Namun jika timbangan yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka terdapat unsur ketidakakuratan timbangan dan akan ada pihak yang dirugikan dan tentunya akan menimbulkan madharat didalamnya.

Dari penjelasan diatas, praktik takaran dan timbangan di Pasar Sokawera ditemukan adanya ketidakakuratan timbangan pada pedagang Pasar Sokawera yang tidak mengikuti panggilan pelayanan tera ulang diantaranya di dalam usaha jual beli di ruko daging, sembako dan sayuran di Pasar Sokawera hal seperti ini tentunya tidak boleh dilakukan dan tidak sah karena menimbulkan kerugian bagi pembeli dan pembeli tidak mengetahui secara langsung bahwa terdapat ketidakakuratan timbangan dan juga ketidakterbukaan antara penjual terhadap pembeli sehingga bisa menyebabkan unsur keterpaksaan terhadap pembeli karena pembeli tidak mengetahui adanya ketidakakuratan takaran dan timbangan. Maka, pedagang pasar sokawera yang tidak mengikuti panggilan pelayanan tera ulang diantaranya di dalam usaha jual beli di ruko daging, sembako dan sayuran di Pasar Sokawera hukumnya haram tidak di perbolehkan dan timbangan dalam jual belinya tidak sah.

---

<sup>133</sup> Imam Jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 1072



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa di Pasar Sokawera di Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Praktik takaran dan timbangan di Pasar Sokawera ditemukan adanya ketidakakuratan timbangan yang diakibatkan pedagang tidak mengikuti panggilan pelayanan tera ulang, alat timbang menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Namun pihak pedagang di Pasar Sokawera umumnya masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai di mana menggunakan alat timbang yang tidak pernah ditera ulang dan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya. Dari 367 pedagang di Pasar Sokawera, hanya 40% yang mengikuti panggilan pelayanan tera ulang di tahun 2019 dan 2020, padahal secara faktual para pedagang mengetahui pentingnya menera dan menera ulang alat timbang untuk menjaga dan menjamin keakuratan alat timbang yang dipakai sehari-hari dalam transaksi jual beli. Sehingga secara yuridis alat timbang yang tidak melaksanakan panggilan pelayanan tera ulang yang digunakan pedagang Pasar Sokawera tidak sah dipakai untuk menimbang objek dagangan yang ditransaksikan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, pengawasan dari pihak pasar sendiri lebih cenderung ke keamanan lingkungan pasar yang bertujuan memberikan

kenyamanan bagi pedagang dan penjual sedangkan pengawasan dari pemerintah melalui kegiatan dinas metrologi yang mana dilakukan panggilan pelayanan tera ulang tetapi dari pihak pedagang tidak mengikuti kegiatan tersebut, pada tahun 2018 yang mengikuti tera ulang berjumlah 1064 di tahun 2019 berjumlah 296 UTTP dan di tahun 2020 339 UTTP. Alat timbang sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila alat timbang yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di mana timbangan pedagang lebih berat 1 ons disebabkan pedagang Pasar Sokawera tidak pernah mengkalibrasi atau mengkalibrasi ulang melalui kegiatan panggilan pelayanan tera ulang maka untuk menghindari terjadinya ketidakakuratan timbangan pedagang wajib mengikuti kegiatan panggilan tera ulang.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengetahuan pada pelaku usaha terhadap panggilan pelayanan tera ulang dan praktik pembulatan timbangan pada usaha sembako, ayam potong dan sayuran, maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha sembako, ayam potong dan sayuran maupun terhadap usaha lain yang terkait:

1. Pengawas atau pengurus Pasar Sokawera hendaklah membuat suatu program untuk mengawasi alat timbang yang tidak ditera, ditera ulang dan tidak layak pakai dengan kerjasama dengan pihak metrologi. Pihak pengurus pasar juga hendaknya menetapkan sanksi tertentu (sanksi adat) bagi pedagang yang menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai dan tidak akurat.

2. Para petugas metrologi hendaknya menera dan memeriksa semua alat timbang yang digunakan pedagang di Pasar Sokawera, baik pedagang yang berjualan di kaki lima atau di tempat (gerobak) sendiri dan yang di toko-toko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Afzarul Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*. Jakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf. 1995
- al- Kasani. dalam Muhammad Ayyub. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Pt. Gramedia. 2009
- Arifin, Djainul. "Pengawasan Kemetrolgian". Bandung: Metrologi Publishing Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM Kemetrolgian. 2014.
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arynagara, Cahaya Sekripsi "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam".Makasar: UIN Alauddin Makassar: 2018
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Atabik Ali a. Zuhdin Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika cetakan 8, 2003.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, tt.
- Burhanuddin. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta. PT.Rineka Cipta. 2000.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I. Hukum Islam II* Mandar Maju. Bandung: 1992.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Enang Hidayat. *Fikih Jual Beli* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Fachruddin. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Cet. 2 Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

- Ghani, Ab. Mumin Ab.. ”*Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*”. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kuala Lumpur: 1999
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid II Yogyakarta: Andi Ofset. 2000.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi al-Iqtishad*. Vol. I. No. 1. Januari 2009.
- Huda, Qomarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* Jakarta: Kencana. 2015.
- Imām an-Nawawī. *Syarah Sahih Muslim*. terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011) X: 459-460
- Imam Jalaludin Al-Mahali Dan Imam Jalaludin As-Sayuti. *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2018
- Imam Mustafa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
- Imaniyati Sri, Neni. 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Karim, Adawirman A. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Karim, Adawirman. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Mahega, Arddana Enyawan. “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya Milik Pelaku Usaha Di Pasar Merjosari Oleh UPT Kemetrolagian Malang”.(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang: 2013)

- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam. Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi* Yogyakarta: Teras. 2010.
- Minarsih, Susi.” Analisis Kualitas Pelayanan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur timbangan takaran dan perlengkapannya (UTTP) pada bidang perdagangan dinas kopras perindustrian dan perdagangan kabupaten pacitan”. Jurnal e-Jurnal Katalogis. Volume I Nomor 1. diakses pada 2 september 2020 pukul 10:24 WIB. 2016.
- Minhaji, Akh.. dkk. *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offest
- Muhammad, Abū Isa Bin Isa Bin Sūrah. *Sunan Tirmidzī*. Juz 3
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam. Sejarah. Konsep. Instrumen. Negara dan Pasar* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997
- Natadiwiry, Muhandis. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*. Basri bin Ibrahim al- Hasan al Azhari. Pent.. Selangor: 2009.
- Sabiq, As-Sayid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma’arif. 1987
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Kesan dan Keserasian Alquran*. Ciputat: Lentera Hati. 2001). . 413 dalam Ahmad Darsuki. *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis*. galiyao.blogspot.co.id diakses 05 Maret 2021
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996

- Soemitro, Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineke Cipta. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D* Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugono, Dedy, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Sukei, Heny. 2013. *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang. dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang*. Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penellitian Pendidikan*. Cet. 8 Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian lmiah Dasar*. Bandungh: Al Fabeth. 2018.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suyasman, Rasgi. “Skripsi yang ditulis oleh Rasgi Suyasmas Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul”. (Pariaman: Universitas Andalas: 2011)
- Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari. *Fathul Mu’in* Indonesia: Haromain Jaya. 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009
- Tim Penerjemah Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemahnya* Surabaya: Mahkota. 1989.
- Usman, Hasrudin. 2013.” Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapanya pada bidang Metrologi di dinas koprasi. usaha mikro kecil menengah. Perindustrian dan perdagangan provinsi sulawesi tengah”. *Jurnal Riset Manajemen*. diakses pada 1 september 2020 pukul 17:30 WIB.
- Yazid Afandi. *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

### Sumber lain

Tugini. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Respon Pedagang Buah Dalam Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Meja”. (salatiga: IAIN Salatiga:2018)

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal

<http://metrologilegaltuban.com/2019/10/02/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis-timbangan/> . diakses 30 juni 2020. pukul 10.27).

[http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera\\_tera\\_ulang](http://sppk.kemendag.go.id/pages/tera_tera_ulang)

<http://metrologilegaltuban.com/2019/10/02/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis-timbangan/>. diakses 30 juni 2020. pukul 10.27.

Data diambil dari Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kemetrologian Kabupaten Banyumas. 30 Juni 2020. pukul 10.27

Wawancara Dengan Bapak Ahmad. pemilik Ruko Daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021

Wawancara Dengan Bapak Dirsan. pemilik usaha sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021

Wawancara Dengan Bapak Gangsar Margono. Carik Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 4 Januari 2021

Wawancara Dengan Bapak Joko. pemilik Ruko Buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021

Wawancara Dengan Bapak Risam. pedagang yang menerakan timbangan di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 30 April 2020

Wawancara Dengan Bapak Sabihis. Bagian Pembayaran Reparasi di Sidang Tera Ulang Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 30 April 2020



- Wawancara Dengan Ibu Darsih. Salah Satu Karyawan di Ruko Sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 5 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Dian. Salah Satu Pembeli Tetap di Ruko Buah di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Dimah. pemilik Ruko Sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Kartem. Salah Satu Karyawan Ruko Sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 september 2021
- Wawancara Dengan Ibu Rohmah. Karyawan Ruko Buah Di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Siti. Salah Satu Pembeli Tetap di Ruko Sembako di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Susiyanti. Salah Satu Pembeli Tetap di Ruko Sayuran di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021
- Wawancara Dengan Ibu Wagini. Salah Satu Pembeli Tetap di Ruko Daging di Pasar Sokawera Desa Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Tanggal 05 Januari 2021